

**ASLI**



Alamat : Gg. Resto Jalan Trans Papua KM.3 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo  
Email : bawaslubvd@gmail.com  
Telp : (0975) ..... Fax (0975) .....  
Kode Pos : 99663

DITERIMA DARI : ..Bawaslu.....
No. 329.. /PHPU.BUP...-XXIII.../20.25.
Hari : Rabu
Tanggal: 3 September 2025
Jam : 15:44

Boven Digoel, 02 September 2025

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor: 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Boven Digoel

Kepada


**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**


**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Bernad Warumap  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel



- 2 Nama : Hardi Arifianto  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel




- 3 Nama : Samuel Yanggam

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel




4 Nama : Yeuw M. Felix Tethool

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang ditugaskan mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang mengundurkan diri.



5 Nama : Ahmad Muhazir

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang ditugaskan mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang mengundurkan diri.



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang ditugaskan mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang mengundurkan diri, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia dan Surat Tugas Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan tentang Pengambil Alihan (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (angka 1 halaman 6). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 028/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025. Bahwa pada pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, hari pertama di mulai pukul 09.40 WIT dan terdapat 9 Distrik yang membacakan hasil rekap yakni, Distrik Jair, Kouh, Subur, Ninati, Iniyandit, Kombut, Kawagit, Ki, dan Distrik Sesnuk **[Vide Bukti-PK.38.3-1]**.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pemilihan nomor : 029/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya pada hari kedua, rekapitulasi penghitungan suara dimulai pukul 09.05 WIT adapun Distrik yang membacakan rekapitulasi hasil pada hari kedua yakni, Distrik Waropko, Bomakia, Mandobo, Arimop, Firiwage, Manggelum, Mindiptana, Ambatkwi dan Distrik Fofi **[Vide Bukti-PK.38.3-02]**.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pemilihan nomor : 030/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 13 Agustus 2025, yang pada pokoknya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pada hari ketiga dimana rapat pleno rekapitulasi di lanjutkan pada pukul 10.25 WIT untuk dua distrik yang tersisa yakni Distrik Kombay dan Yaniruma. Pengesahan suara disahkan pada pukul 13.52 WIT. Bahwa terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap keberatan tersebut yang pada pokoknya saksi pasangan calon 01,02 dan 04 tidak menandatangani D-Hasil Kabupaten **[Vide Bukti-PK.38.3-03]**

4. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel menuangkan kedalam Model D.Hasil KABKO-ULANG, dengan perolehan suara sebagai berikut : **[Vide Bukti-PK.38.3-04]**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Athanasius – M. Basri Muhammadia	7.662
2.	Yakob Weremba S.PAK	2.372
3.	Roni Omba – Marlinus	12.990
4.	Hengki Yaluwo S.Sos, M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd	6.554

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait proses verifikasi dan tidak adanya penetapan pasangan calon dan langsung penetapan nomor urut (angka 2 s.d 7 halaman 7 s.d 9) Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohonan a quo, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang termuat dalam Laporan Hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada pendaftaran calon Bupati dan Waki Bupati Boven Digoel tindak lanjut putusan Mahkamah Konsitusi yang melakukan pendaftaran kepada KPU Boven Digoel pada tanggal 10 Maret 2025 dan KPU menyatakan dokumen lengkap **[Vide Bukti-PK.38.3-05]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang termuat dalam Laporan Hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada penelitian persyaratan administrasi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Calon Bupati Boven Digoel a.n. Roni Omba yang dilakukan KPU Boven Digoel pada hari jum'at tanggal 14 Maret 2025. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, KPU Boven Digoel menyatakan dokumen persyaratan Calon Bupati a.n. Roni Omba belum memenuhi syarat sedangkan untuk calon wakil Bupati dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boven Digoel Nomor: 4/PL.02.2-BA/9302/2/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Vide Bukti-PK.38.3-06]**

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002.A/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan terhadap penyerahan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon Bupati Boven Digoel a.n. Roni Omba kepada KPU yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2025 dan dinyatakan perbaikan dokumen persyaratan diterima oleh KPU Boven Digoel sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Penyerahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Vide Bukti-PK.38.3-07]**
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002.B/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi perbaikan Calon Bupati Boven Digoel yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel pada tanggal 18 Maret 2025 dan dinyatakan Calon Bupati Boven Digoel a.n. Roni Omba memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 11/PL.02.2-BA/9302/2/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Vide Bukti-PK.38.3-08]**
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 002.C/LHP/PM.02.00/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025 yang pada pokoknya tidak terdapat tanggapan masyarakat pada saat tahapan masukan dan tanggapan masyarakat yang diterima oleh KPU Bovendigoel pada tanggal 18 s.d 20 Maret 2025 **[Vide Bukti-PK.38.3-09]**
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 003/LHP/PM.02.00/III/2025 tertanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan pasangan calon melalui rapat pleno tertutup berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 120 ayat (1) "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk*

*menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1)”. [Vide Bukti-PK.38.3-10]*

7. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang juga termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 23 Maret 2025 [Vide Bukti-PK.38.3-11].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perubahan Daftar pemilih pada Pemilihan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, (angka 8 halaman 9) Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu kabupaten Boven Digoel:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohonan a quo, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Model BA - DPT Kabko oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 Nomor: 165/PL.02.1-BA/9302/3/2024 yang pada pokoknya Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Selanjutnya Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 286 Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pada pokoknya jumlah DPT 42.607 **[Vide Bukti PK.38.3-12]**
2. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pencermatan DPT, DPTb dan DPK dan KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Surat Keputusan hasil pencermatan Nomor: 45 Tahun 2025 tertanggal 11 Juli 2025, yang pada pokoknya Tentang Hasil Pencermatan DPT, DPTb dan DPK pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk jumlah pemilih tetap DPT sebanyak 42.607, untuk daftar pemilih pindahan sebanyak 174, dan Daftar pemilih tambahan sebanyak 1.007 **[Vide Bukti PK.38.3-13]**.
3. Bahwa berdasarkan D-hasil Kabko-KWK-Bupati/WaliKota untuk jumlah seluruh suara sah sebanyak 31.009, untuk jumlah suara tidak sah 684, untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 31.693. sedangkan rincian pengguna hak pilih untuk jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 30.397, untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 187

dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.109 **[Vide Bukti PK.38.3-14]**.

4. Bahwa berdasarkan D-hasil Kabko-ulang-KWK-Bupati/WaliKota untuk jumlah seluruh suara sah sebanyak 29.578, untuk jumlah suara tidak sah 388, untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 29.966. sedangkan rincian pengguna hak pilih untuk jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 29.316, untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 492. **[Vide Bukti PK.38.3-15]**.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan terkait syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus, (Angka 9 s.d 36 halaman 9 s.d 16) terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya tentang dugaan manipulasi dokumen calon Wakil kepala Daerah **[Vide Bukti PK.38.3-16]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan **[Vide Bukti PK.38.3-17]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 008/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 yang pada pokoknya dugaan penggunaan gelar akademik calon wakil bupati Boven Digoel nomor urut 03 atas nama Drs. Marlinus **[Vide Bukti PK.38.3-18]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian

terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan. **[Vide Bukti PK.38.3-19]**

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor : 005/LHP/PM.02.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya tentang Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus. Bahwa terhadap Pendaftaran Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pemeriksaan dokumen atas nama Marlinus dan berkas syarat calon dinyatakan Ada dan Lengkap. Bahwa pada saat pendaftaran berlangsung, KPU Kabupaten Boven Digoel telah memberikan tanda terima kelengkapan berkas kepada LO Bakal Pasangan Calon pada pukul 18.48 WIT **[Vide Bukti-PK.38.3-20]**
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Pengawasan Nomor : 009/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK tentang Berita Acara Nomor : 151/PL.02.2-BA/9302/2/2024 tertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus. Bahwa pada tabel jenis dokumen dan hasil verifikasi, Marlinus mendaftar menggunakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dengan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dinyatakan benar. Namun beberapa syarat calon belum benar sehingga dinyatakan belum memenuhi syarat. **[Vide Bukti-PK.38.3-21]**
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 10/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya hasil pengawasan penelitian persyaratan administrasi perbaikan calon sebagaimana berita acara Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK tanggal 14 September 2024 dinyatakan

calon wakil bupati atas nama Marlinus dinyatakan Memenuhi Syarat  
**[Vide Bukti-PK.38.3-22]**

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 011/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 s.d 18 September 2024 tidak ada masukan dan laporan dari Masyarakat di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel terkait persyaratan Pasangan Calon **[Vide Bukti-PK.38.3-23]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor: 012/LHP/PM.02.00/IX/2024 pada tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya 4 (empat) pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sehingga ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 287 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2024 **[Vide Bukti PK.38.3-24]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025, tanggal 11 agustus 2025 yang pada pokoknya tentang dugaan manipulasi dokumen calon Wakil Kepala Daerah **[Vide Bukti PK.38.3-16]**.
  - 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.38.3-25]**.
  - 6.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan nomor: 13/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki laporan untuk keterpenuhan syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.38.3-26]**

- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 14 Agustus 2025 menerima kelengkapan dokumen yang tertuang dalam formulir model A.3.1 nomor: 07/BWS/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 14 agustus 2025, selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 **[Vide Bukti PK.38.3-27]**.
- 6.4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor:07/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena Marlinus telah memenuhi syarat calon sebagaimana pada pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU nomor 8 tahun 2024 yang pada pokoknya wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat serta calon *a quo* tidak dilakukan verifikasi kembali sebagaimana putusan MK nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 **[Vide Bukti PK.38.3-28]**.
- 6.5. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan **[Vide Bukti PK.38.3-17]**.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan bedasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 08/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan penggunaan gelar akademik Calon Wakil Bupati Boven Digoel nomor urut 03 atas nama Drs. Marlinus **[Vide Bukti PK.38.3-18]** :
- 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan nomor: 008/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.38.3-29]**
- 7.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan nomor: 14/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 12

Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki laporan untuk keterpenuhan syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.38.3-30]**


- 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 14 Agustus 2025 menerima kelengkapan dokumen yang tertuang dalam formulir model A.3.1 nomor: 08/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 14 agustus 2025, selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 008/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 **[Vide Bukti PK.38.3-31]**.
- 7.4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor:08/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena Marlinus telah memenuhi syarat calon sebagaimana pada pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU nomor 8 tahun 2024 yang pada pokoknya wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat serta calon *a quo* tidak dilakukan verifikasi kembali sebagaimana putusan MK nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 **[Vide Bukti PK.38.3-32]**.
- 7.5. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan. **[Vide Bukti PK.38.3-19]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang ditugaskan mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno pada tanggal 02 September 2025.


Hormat Kami,

**Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta Anggota Bawaslu Provinsi  
yang ditugaskan untuk mengambil alih.**

**Ketua**  
  
**Bernad Warumap**

**Anggota**  
  
**Yeuw M. Felix Tethool**  
**Anggota**

**Anggota**  
  
**Samuel Yanggam**

**Anggota**  
  
**Ahmad Muhazir**

**Anggota**  
  
**Hardi Arifianto**